

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Akuntansi Zakat

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>1</sup> Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, *infaq* maupun *shadaqah*.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan prose-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Karena kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, wasiat, waris dan *kafarat*, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No.38 pasal 8, pasal 12, dan pasal11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.<sup>2</sup>

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2008 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada

---

<sup>2</sup> Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 127

perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki, seperti dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 282.

Dari ayat diatas menunjukkan bukti anjuran orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan. Untuk menghindari hal tersebut dibuatlah catatan dalam bahasa akuntansi mencatat adalah sama dengan mengakui dengan pendapatan.<sup>3</sup> Ketika kita mengamati bahwa yang diperintahkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 adalah pendapatan dapat diakui secara akrual dalam prespektif akuntansi.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat.

---

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani press. 2001, hlm. 206

Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

- a. Laporan Neraca/Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan keuangan<sup>4</sup>

Laporan Neraca/Posisi Keuangan tujuan dari laporan neraca/posisi keuangan adalah: Menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca adalah: Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.<sup>5</sup>

Laporan Perubahan Dana dimana Amil menyajikan laporan perubahan dana *zakat, infaq/shadaqah*, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

<sup>5</sup> <http://opans.blogspot.com/2009/12/akuntansi-zakat.html>. diakses pada tanggal 08 Juni 2011

<sup>6</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. LSPD berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.<sup>7</sup> Tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

Laporan Arus Kas Tujuan dari laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Penyajian dari laporan arus kas meliputi:

- a. Disusun dengan menggunakan metode langsung
- b. Ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi)<sup>8</sup>

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan

---

<sup>7</sup> <http://sururudin.wordpress.com/2008/10/17/prinsip-pengelolaan-zakat/>. diakses pada tanggal 08 Juni 2011

<sup>8</sup> <http://opans.blogspot.com/2009/12/akuntansi-zakat.html>. diakses pada tanggal 08 Juni 2011

pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen.<sup>9</sup>

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan meleakukan secara kontinyu.<sup>10</sup> Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan.<sup>11</sup>

Seperti dalam tujuan akuntansi *zakat* yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *zakat, infaq, shadaqah*.<sup>12</sup> Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (*revenue*), beban (*expenses*), laba (*gain*), dan rugi (*loss*).<sup>13</sup> Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hamper tidak

---

<sup>9</sup> <http://sururudin.wordpress.com/2008/10/17/prinsip-pengelolaan-zakat/>.dakses pada tanggal 08 Juni 2011

<sup>10</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.42

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.42-43

<sup>12</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *op cit*

<sup>13</sup> Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 53

berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan*, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.<sup>14</sup>

## **B. Analisis Akuntansi Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang**

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong LAZ DPU DT Cabang Semarang untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada LAZ DPU DT Cabang Semarang tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infak/shadaqah*.<sup>15</sup>

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis, akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Yaitu berkembang dari penyatuan aspek agama dengan masalah ekonomi, sehingga menimbulkan paradigma baru yaitu paradigma akuntansi syari'ah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Syari'ah adalah berkanaan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.54

<sup>15</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK *no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi.<sup>17</sup> Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya.<sup>18</sup> Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.<sup>19</sup> Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan. Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis

---

<sup>16</sup> Adnan, M. Akhyar, *op cit*, hlm. 67

<sup>17</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.3

<sup>18</sup> Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.310

<sup>19</sup> Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 143

dana.<sup>20</sup> Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.<sup>21</sup> LAZ DPU DT Cabang Semarang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZ DPU DT Semarang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga LAZ DPU DT Semarang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah.<sup>22</sup> Sehingga sampai saat ini LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik.

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>23</sup> Sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

LAZ DPU DT Cabang Semarang menyalurkan semua dananya yang disalurkan setiap bulannya tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program *miskat* atau *zakat* produktif, beasiswa

---

<sup>20</sup> Wawancara, op cit

<sup>21</sup> *Ibid*, tanggal 07 Juni 2011

<sup>22</sup> *Ibid*, tanggal 07 juni 2011

<sup>23</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK *no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para *mustahiq* untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana *zakat* dengan baik serta membuat laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi *muzaki* agar tetap percaya pada LAZ DPU DT Cabang Semarang.

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq, shadaqah*.<sup>24</sup> Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* pada LAZ DPU DT Cabang Semarang.

#### a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.<sup>25</sup> Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK *no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.<sup>26</sup> Dimana *acrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

#### b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi malakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ DPU DT Cabang Semarang sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi.<sup>27</sup> Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.<sup>28</sup>

#### a. Pengungkapan dan Penyajian

---

<sup>26</sup> Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.53

<sup>27</sup> Wawancara,

<sup>28</sup> *Op cit.* hlm.54

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).<sup>29</sup> Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.<sup>30</sup> Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, *infaq*, *shadaqah*, maupun *wakaf*. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan

---

<sup>29</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK *no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

<sup>30</sup> *Wawancara*

pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZ DPU DT Cabang Semarang dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzaki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzaki*.

Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syari'ah, seharusnya LAZ DPU DT Cabang Semarang tidak menerima penerimaan bunga dari bank komersial, ini tentu saja menyalahi prinsip syari'ah yaitu melarang riba karena bunga bank termasuk riba. Selama ini dana riba yang diterima digunakan untuk membiayai beban pajak bunga bank dan administrasi bank, sebaiknya seluruh dana disimpan di bank syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank (riba).

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZ DPU DT Cabang Semarang masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para *muzaki* mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para *muzaki* dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzaki*. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para

pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Triwuyono, Iwan, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 146